



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 110/KP.00/JT/03/2022**

**TENTANG
PENETAPAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
DAN KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH TAHUN 2022**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan hasil konsultasi Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dengan Bagian Sumber Daya Manusia Badan Pengawas Pemilihan Umum terkait penetapan CPNS dan PPPK Tahun 2021 yang menerangkan TMT mulai 1 Maret 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2022.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 - 5. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2022;
- Pertama : Menunjuk/mengangkat nama-nama yang terlampir dalam Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2022;
- Kedua : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2022 sebagaimana pada diktum pertama mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
1. Memberikan dukungan administrasi, operasional dan teknis di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota masing-masing;
 2. Bertanggungjawab atas tugas pokok di masing-masing bagian atau posisi.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat atau Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota masing-masing;
- Keempat : Masa tugas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terhitung mulai tanggal 3 Januari 2022 s.d ditetapkan keputusan ini;
- Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun Anggaran 2022 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
- Keenam : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 004/KP.00/JT/01/2022 tentang Penetapan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2022 dinyatakan tidak berlaku;
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 07 Maret 2022

KARTINI TJANDRA LESTARI, SH., MM
NIP. 19680421 199501 2 001

Tembusan Kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala KPPN Semarang I;
4. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
5. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
6. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu
Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 110/KP.00/JT/03/2022
Tanggal : 07 Maret 2022

**NAMA-NAMA PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNP)
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH TAHUN 2022**

NO	PROVINSI / KABUPATEN / KOTA	NAMA	JABATAN / POSISI
1	Provinsi Jawa Tengah	Yusuf Manggala Adityatama	Pelaksana Teknis
2	Kabupaten Banjarnegara	Indrawati	Pelaksana Teknis
3	Kabupaten Blora	Dewi Riyanti	Pelaksana Teknis
4	Kabupaten Boyolali	Lukmanul Hakim	Pelaksana Teknis
5	Kabupaten Brebes	Beni Hardianto Nur Anwar	Pelaksana Teknis
6	Kabupaten Cilacap	Indra Pamungkas	Pelaksana Teknis
7	Kabupaten Klaten	Wahyu Tri Sutrisno	Pelaksana Teknis
8	Kabupaten Magelang	Danang Gatot Dwi Joyo	Pelaksana Teknis
9	Kabupaten Magelang	Nabilatul Ulya Fahrurnisak	Pelaksana Teknis
10	Kabupaten Pati	A.H Yoepitasari	Tenaga Pendukung
11	Kabupaten Purbalingga	Hanindhea Ayu Alodia	Pelaksana Teknis
12	Kabupaten Semarang	Lilis Cyntha Khan	Pelaksana Teknis
13	Kabupaten Sragen	Indah Safitri	Pelaksana Teknis
14	Kabupaten Sragen	Marfuatun Sholihah	Pelaksana Teknis
15	Kabupaten Tegal	Kokoh Junia Khotama	Pelaksana Teknis
16	Kabupaten Temanggung	Ardi Restu Prafitra	Pelaksana Teknis
17	Kabupaten Wonogiri	Hernawan Satrio Nugroho	Pelaksana Teknis
18	Kabupaten Wonosobo	Raden Muhammad Ridwan Fahrudin	Pelaksana Teknis
19	Kota Magelang	Adenia Imandaninggalih	Pelaksana Teknis
20	Kota Tegal	Dhani Dwi Yudhatama	Pelaksana Teknis

KEPALA SEKRETARIAT,

KARTINI TJANDRA LESTARI, SH., MM
NIP. 19680421 199501 2 001